



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Jend. A. Yani No.1, Telp. : (021) 8896 1767 Fax. 8895 9980  
**BEKASI**

---

Bekasi, 13 Januari 2022

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Bekasi  
di-  
BEKASI

**SURAT EDARAN**  
**Nomor :060./ 551 /SETDA.Org**  
**TENTANG**  
**PENULISAN NASKAH DINAS**

Berdasarkan Radiogram Gubernur Jawa Barat Nomor : 01/AR.06.04/Pem.Otda tanggal 6 Januari 2022 disampaikan bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi agar Wakil Wali Kota Bekasi melaksanakan tugas dan wewenang Wali Kota Bekasi sesuai ketentuan perundang-undangan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 66 ayat (1) huruf c. "Wakil kepala daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara";
2. Berdasarkan poin 1 di atas, maka penulisan naskah dinas Plt. Wali Kota Bekasi sebagai berikut :

**Plt. WALI KOTA BEKASI,**

**NAMA (DENGAN GELAR)**

3. Adapun naskah dinas sebagaimana dimaksud poin 2 di atas terdiri dari :
  - a. Instruksi;
  - b. Surat Edaran;
  - c. Surat Biasa;
  - d. Surat Keterangan;
  - e. Surat Perintah;
  - f. Surat Izin;
  - g. Surat Perjanjian;
  - h. Surat Perintah Tugas;
  - i. Surat Kuasa;
  - j. Surat Undangan;
  - k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
  - l. Surat Panggilan;

- m. Nota Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Pengumuman;
- p. Laporan;
- q. Rekomendasi;
- r. Telegram;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Piagam;
- v. Sertifikat; dan
- w. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

Demikian agar menjadi perhatian.

wf SEKRETARIS DAERAH,



\* Dr. RENY HENDRAWATI, M.M  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650205 199011 2 002

Tembusan :

- Yth. 1. Plt. Wali Kota Bekasi;
- 2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.